



**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR  
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA**

Alamat : Jl. Fatmawati No. 9 Telepon ( 0414 ) 21 199 Kode Pos 92812

**BENTENG**

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAAHRAGA  
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR  
NOMOR : 101 /XII/TAHUN 2022

TENTANG

PENGUNJUKAN/PENGANGKATAN  
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)  
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAAHRAGA  
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR  
TAHUN ANGGARAN 2023

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAAHRAGA  
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertibnya perencanaan dan pengelolaan Keuangan Daerah, pada Organisasi Perangkat Daerah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2023, maka perlu menunjuk/mengangkat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Selayar Menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4889);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 874);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 658);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2015 Nomor 42, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 17);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 Nomor 98, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 47);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022 Nomor 120);
19. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 51 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022 Nomor 748);

**MEMUTUSKAN :**


- Menetapkan :
- PERTAMA** : Menunjuk/mengangkat Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam kolom 2 lampiran surat keputusan ini, sebagai Pejabat Pembuat Komitmen Tahun Anggaran 2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas dan kewajiban Pejabat Pembuat Komitmen sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA, adalah sebagai berikut :
1. Menyusun perencanaan pengadaan;
  2. Melaksanakan Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa;
  3. Menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK);
  4. Menetapkan rancangan kontrak;
  5. Menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS);
  6. Menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia;

7. Mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
8. Melaksanakan *E-purchasing* untuk nilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
9. Melaksanakan pengendalian kontrak;
10. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan;
11. Melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/KPA;
12. Menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan dengan berita acara penyerahan;
13. Menilai kinerja Penyedia.
14. Melaksanakan tugas pelimpahan kewenangan dari PA/KPA meliputi :
  - a. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja.
  - b. Mengadakan dan menetapkan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang ditetapkan.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul sehubungan ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Benteng  
Pada tanggal : 30 Desember 2022

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga  
Kabupaten Kepulauan Selayar, *RI*

  
**Drs. MUSTAKIM.KR.,MMPd**  
Pangkat : Pembina Utama Muda  
NIP. 19661231 199203 1 180

Tembusan Kepada Yth :

1. Bupati Kepulauan Selayar di Benteng;
2. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng;
3. Inspektur Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng;
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng.


LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN  
OLAHRAGA KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR  
NOMOR : 101 /XII/TAHUN 2022  
TANGGAL: 30 DESEMBER 2022  
TENTANG  
PENGANGKATAN/PENUNJUKAN PEJABAT PEMBUAT  
KOMITMEN (PPK) DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN  
OLAHRAGA KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN  
ANGGARAN 2023

NO	NAMA/NIP	UNIT KERJA	Jabatan
1	2	3	4
1	RENI DWI ARYANTI, SP.,MM	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Selayar	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

Ditetapkan di Benteng

Pada tanggal 30 Desember 2023

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan  
Olahraga Kabupaten Kepulauan Selayar, RH

  
**Drs. MUSTAKIM KR.,MM.,Pd.**  
Pangkat : Pembina Utama Muda  
NIP. 19661231 199203 1 180